
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMBELAAN DIRI PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Azavid Laia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Laiav912@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum. Tindak pidana penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Pembelaan diri adalah tindakan atau usaha seseorang untuk melindungi diri sendiri dari ancaman, bahaya, atau tindakan yang dapat merugikan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembelaan Diri Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pembelaan diri pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn) adalah bahwa sesungguhnya anak sebagai pelaku harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum karena perbuatan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan simpulan tersebut diatas yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus lebih cermat dan teliti sehingga anak bisa dibebaskan dari perbuatan-perbuatannya tersebut.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Pembelaan; Tindak Pidana; Anak;*

Abstract

Criminal liability is a situation where the person or legal entity as the subject of the error accepts and carries out the consequences or punishment for all their actions which are prohibited and unlawful. The crime of abuse is an intentional act that causes pain or injury to another person's body. Self-defense is a person's action or effort to protect themselves from threats, dangers, or actions that could be detrimental. The problem formulation in this research is criminal liability in self-defense in criminal acts of abuse committed by children (Study Decision Number 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Kpn). The type of research used is normative legal research using the statutory approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that criminal responsibility in self-defense in criminal acts of abuse committed by children (Decision Study Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn) is that the child as the perpetrator must be freed from charges. and the demands of the public prosecutor because the act was a form of self-defense as regulated in Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code. Based on the conclusions above, the suggestion in this research is that the judge who sentences the defendant should be more careful and careful so that the child can be freed from his actions.

KeyWords: *Criminal Liability; Defense; Criminal act; Child;*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV, Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) tidak didasarkan kekuasaan belakang (*mechstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa negara termasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan depan hukum dan penegakkan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.

Indonesia telah membuat Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di masyarakat dan apabila Undang-Undang tersebut dilanggar maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan Perundang-

Undangan yang telah dilanggarnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang merugikan orang lain dimana dapat menyebabkan kecacatan fisik orang tersebut bahkan sampai meninggal dunia. Tindak pidana tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dan juga tidak tertutup kemungkinan seorang yang sudah dewasa melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur.

Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Secara umum, tindak pidana terhadap fisik manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan pada fisik manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas fisik dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas fisik atau bagian dari fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada fisik dapat menimbulkan kematian. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang mengatur bahwa Penganiayaan diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pada umumnya tindak pidana penganiayaan sering dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai bentuk pembelaan pada dirinya. Dalam putusan yang peneliti bahas dinyatakan bahwa anak tersebut sudah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya maka anak tersebut sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Namun pada saat persidangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak dengan memutuskan bahwa anak tersebut dihukum dengan Pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Seperti pada studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn dimana pelaku atas nama Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruj. Peristiwa tersebut bermula ketika anak mengendarai sepeda motor bersama anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang selanjutnya anak bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban Misnan dan Mad menghampiri Anak pelaku anak, selanjutnya korban

Misnan meminta seluruh barang milik anak, dan anak menyerahkan ponsel dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi Mad.

Setelah itu korban Misnan dan Mad berunding, kemudian anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah, melihat keadaan seperti itu anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap pada korban sambil anak mengatakan "*Jancuk Tak Pateni Kon*", dan keesokan harinya korban yang bernama Misnan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh, sesuai hasil *Visum et Repertum* nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019.

Terhadap putusan tersebut peneliti berpendapat bahwa anak tersebut tidak bisa diberikan hukuman karena anak tersebut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia karena dalam keadaan terpaksa. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi

dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembelaan Diri Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)".

Tindak Pidana Penganiayaan

P.A.F Lamintang menyebutkan bahwa penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya ialah Menurut Hooge Raad penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada

orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa yang dinamakan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Menyebabkan rasa sakit, Menyebabkan luka-luka.

Pembelaan Diri

Pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum. Naluri membela diri manusia tumbuh karena terpaksa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, hartanya maupun kehormatannya dari berbagai tindakan kejahatan. Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang saat berusaha menyelamatkan diri mereka dari suatu serangan tindak pidana ini tidak jarang yang menjadi bumerang bagi mereka dan berbalik menjadikan mereka pelaku tindak pidana.

Pembelaan diri dalam hukum positif diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum", ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana" Pasal 49 KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pembelaan diri (*noodweer*), Pasal 49 KUHP hanya menguraikan syarat-syarat bagi orang yang melakukan tindakan melawan hukum,

namun tidak dipidana. Berdasarkan Pasal 49 KUHP, seseorang dianggap melakukan pembelaan dan tidak dipidana jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya serangan (*aanranding*) Tidak semua serangan dapat dilakukan *noodweer*, terdapat syarat-syarat serangan sehingga dapat dilakukan pembelaan diri yaitu:
 - a. Serangan mengancam dengan tiba-tiba atau serangan itu terjadi seketika (*ogenblikkelijk of onmid delijk dreigen*).
 - b. Serangan yang datang harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).
2. Perlunya membela diri terhadap serangan yang datang, tetapi perlu diketahui bahwa pembelaan diri tidak semuanya merupakan *noodweer*, pembelaan diri yang merupakan *noodweer* harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Pembelaan diri merupakan keharusan (*de verdediging, moet geboden zijn*).
 - b. Pembelaan diri tersebut merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijk verdediging*), pembelaan diri harus dilakukan karena adanya keterpaksaan atau tidak ada pilihan lain. Jika masih punya pilihan atau kesempatan maka sebaiknya dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri dan meminta pertolongan.

Anak

Menurut Undang-Undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua pengakuan sahnya anak dan lain-lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan Undang-Undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa

depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu.

Menurut Sudarto, pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Sudarto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena

perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Utrech menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping perbuatan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) harus bersalah (*schuldhebben*). Seorang pembuat yang dimaksud ialah orang sebagai subjek hukum, dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) kategori orang sebagai pembuat kesalahan yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dimana secara jasmani dan rohani masih sehat dan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit. Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala

perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, serta pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak menggunakan angka-angka. Sedangkan deskriptif adalah memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala

perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn mendudukkan terdakwa atas nama Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Terdakwa dan korban sama-sama sebagai anak yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun. Terdakwa melakukan perbuatannya karena dalam keadaan terpaksa yang mana korban mengancam perempuan untuk menyerahkan motor dan HP terdakwa. Dalam kronologis kasus dijelaskan bahwa

benar terdakwa menusukkan pisau kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Menurut R. Soesilo bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka. Poerwodarminto berpendapat bahwa Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Sudarsono mengatakan bahwa Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. Wirjono berpendapat

bahwa menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat.

Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Atas perbuatannya terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa maka terdakwa harus memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat 3 KUHP yang didakwakan kepadanya sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Berdasarkan kronologis kasus bahwa benar anak sebagai korban telah melakukan penganiayaan dimana menusukkan pisau ke bagian dada korban.

2. Perbuatan Yang Mengakibatkan Mati

Perbuatan yang mengakibatkan mati merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan kronologis kasus bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur perbuatan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Menurut doktrin mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Tindak pidana penganiayaan sering terjadi di lingkungan masyarakat yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai

orang lain sehingga ada beberapa ahli hukum yang memberikan pendapatnya tentang penganiayaan. Pengertian penganiayaan menurut beberapa ahli hukum hampir sama sehingga penulis merumuskan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. kemudian terlepas dari itu, penganiayaan juga tidak bisa serta merta digunakan sebagai tuduhan akan tetapi penganiayaan yang terjadi harus dilihat dari tujuan pelakunya. Jika penganiayaan tersebut dilakukan untuk keselamatan diri maka penganiayaan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.

Seorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum harus dipastikan bahwa orang tersebut mampu untuk bertanggungjawab secara jasmani dan rohani yang artinya bahwa terdakwa sehat secara fisik dan sehat secara mental. Berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan pengakuan bahwa terdakwa menyadari perbuatannya yang menimbulkan rasa sakit kepada orang lain. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dimana tujuan hukum sendiri ada 3 yaitu kepastian hukum, Keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, namun dari ketiga tujuan hukum tersebut keadilanlah yang menjadi tujuan utama

ketimbang kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan kronologis kasus, keterangan saksi dan alat bukti lainnya penulis berpendapat bahwa dalam putusan ini terdapat kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia yang dilakukan oleh seorang anak. Dalam kronologis kasus dijelaskan bahwa terdakwa dan korban sama-sama berstatus sebagai anak yang belum berusia 21 (Dua puluh satu) tahun. Penulis berpendapat bahwa harusnya anak tidak diberikan pidana karena seperti yang kita ketahui bahwa tindakan anak tersebut yang melakukan penusukan kepada korban sebagai bentuk pembelaan diri, hal itu didasarkan dalam kronologis kasus yang menguraikan bahwa terdakwa menghindari supaya tidak diperkosa oleh si korban sehingga tanpa pikir panjang maka anak sebagai terdakwa langsung melakukan tindakannya tersebut tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Penulis berpendapat harusnya anak sebagai pelaku diberikan perlindungan hukum karena yang dilakukannya adalah untuk melindungi diri dari perbuatan korban bukan untuk melakukan pembunuhan.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pembelaan diri pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn) adalah bahwa

sesungguhnya anak sebagai pelaku harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum karena perbuatan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan simpulan tersebut diatas yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus lebih cermat dan teliti sehingga anak bisa dibebaskan dari perbuatan-perbuatannya tersebut. Hendaknya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan terkait tindak pidana yang dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri untuk tidak dipidanakan.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*. 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- Abidin Farid, Zainal. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddi. 2009. Metode Penelitian Umum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arianus Harefa, S. H. (2023). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2009. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar grafik.
- Farid, Tim M. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119–130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/koehesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(2), 52-68. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. Jejak Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1_ZlgrJULhSHgWkMDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom

- Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 61-74. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26. <https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. Serumpun International Conference Proceedings (SICP), 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Lamintang, P. A. F. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. A. Tair, Van der Tas. 1957. *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Jakarta: Timur Mas.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Makara, M. Taufik. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2022. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Reneka Cipta.

- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poenomo, Bambang. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerdaminto, O. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sahetapy, J. E. 1995. *Hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Shinta Dewi, Serafina. 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Karya Tulis Hukum.
- Soesilo, R. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Waruwu, Y, Y. *Analisis Yuridis Putusan Pidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati*. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). *Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian*. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum*. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>
- Zagoto, P. (2025). *Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak*. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>